

## **Respon Masyarakat Terhadap Pantai Syariah Pulau Santen di Kelurahan Karangrejo Banyuwangi**

**Nawal Ika Susanti**

*Institut Agama Islam Darussalam Blokagung*

[nawalika@iaida.ac.id](mailto:nawalika@iaida.ac.id)

### ***Abstract***

*The purpose of this study to determine the extent of the application of the concept of Islamic tourism in Santen Island and also to find out the response form in the Santen Island. Data collection method used is the technique of in-depth interview, documentation and observation. While the data analysis technique using the interactive model, which consists of three components: data reduction, data presentation, drawing and testing data. The findings in this study include the application of the concept of Islamic tourism in Santen Island is still not optimal. Public response was positive at 65% of the public has a positive perception, 45%, have a positive attitude, 77.5% indicated that participation is positive. In terms of visitors by 74% of the visitors to know about the concept of sharia travel, 67% of visitors consider aspects of clean and unclean before traveled on the beach sharia, 47% of visitors said existing facilities are adequate Santen Island, 60% of visitors considered that the separation of male and women place have not been in accordance with the concept of Islamic tourism. While the impact of the economic field include an increase in local economies and reduce unemployment on the island of Santen. The impact of the field of education, namely namely the Early Childhood Education Park while the impact on social and cultural sectors has yet to be seen clearly, but the direction to change is already starting to look good in terms of language and dress.*

***Keywords: Community Response, Islamic Tourism, Syariah Beach, Santen Island***

### **PENDAHULUAN**

Pariwisata Syariah saat ini dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami. Selama ini wisata syariah dipersepsikan sebagai suatu wisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid. Padahal, wisata syariah tidak diartikan seperti itu, melainkan wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam.

Wisata jiarah meliputi aktivitas wisata yang didasarkan atas motivasi nilai religi tertentu seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam, dan religi lainnya. Seiring waktu, fenomena wisata tersebut tidak hanya terbatas pada jenis wisata jiarah/religi

tertentu, namun berkembang ke dalam bentuk baru nilai-nilai yang bersifat universal seperti kearifan lokal, memberi manfaat bagi masyarakat, dan unsur pembelajaran. Dengan demikian bukanlah hal yang mustahil jika wisatawan muslim menjadi segmen baru yang sedang berkembang di arena pariwisata dunia. Berdasarkan *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2015 dalam kelompok destinasi *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC), Indonesia (skor indeks 67,5) menempati peringkat keenam setelah Qatar .

Oleh karena itu Indonesia mulai mengembangkan destinasi wisata syariah, salah satu propinsi di Indonesia yang mengembangkan wisata syariah adalah provinsi Jawa Timur, dan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten Banyuwangi juga mengembangkan destinasi wisata syariah di tahun 2017 ini. Destinasi wisata yang menjadi wisata pantai syariah adalah Pulau Santen. Hari Kamis (02/03/2017), Bupati Banyuwangi, H Abdullah Azwar Anas telah *melaunching* Pulau Santen sebagai kawasan '*Wisata Pantai Syari'ah*'. Dimana penggunaan nama 'syari'ah' pada destinasi wisata pantai di kawasan pulau pasir seluas sekitar 4 hektar tersebut merupakan *branding* dari produk wisata 'halal'. "Intinya, wisata pantai syariah ini lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat Islami, mulai dari kebersihan, etika dan sopan-santun, serta produk-produk kuliner yang akan dijual disini," jelas Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Banyuwangi, MY Bramuda, dikutip *Memorandum* menjelaskan, penggunaan nama 'syari'ah' pada destinasi wisata pantai di kawasan pulau pasir seluas sekitar 4 hektar tersebut merupakan *branding* dari produk wisata 'halal'. Dengan letaknya yang strategis di sisi timur Kota Banyuwangi, tepatnya di sebelah selatan kawasan Pantai Boom, Pulau Santen yang masuk wilayah Kelurahan Karangrejo, diprediksi bakal menjadi salah satu destinasi unggulan di Banyuwangi.

Namun istilah "wisata syariah" ini ternyata masih membuat banyak masyarakat kurang paham bagaimana konsep wisata syariah tersebut, banyak yang telah terkecoh. Baik yang mendukung maupun yang menentang, keduanya terkecoh. Yang mendukung biasanya adalah mereka yang sangat peduli terhadap penerapan nilai-nilai Islam pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang menentang adalah mereka yang suka paranoid atau takut tanpa alasan yang jelas terhadap istilah "syariah". Mereka terkecoh karena berprasangka bahwa penerapan konsep syariah akan membuat hotel-hotel tidak bebas lagi menjual minuman keras, para karyawatnya harus berjilbab semua, pasangan yang menginap haruslah yang sudah menikah, dan seterusnya. Untuk itu bagaimana penerapan konsep wisata syariah yang ada di pulau Santen, bagaimana respon masyarakat dan bagaimana dampak dari wisata syariah ini bagi masyarakat yang tinggal disekitar pulau Santen, ini menarik untuk di kaji. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana konsep wisata syariah dapat diterapkan di Pulau Santen, respon apakah yang diberikan oleh masyarakat baik masyarakat lokal maupun pengunjung terhadap wisata pantai syariah ini serta dampak apa yang dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat lokal dengan adanya pantai syariah di Pulau Santen.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *iteratif model* yang terdiri dari tiga komponen yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) penarikan serta pengujian data (*drawing and ferivying conclusion*) (Miles And Huberman dalam Pawito, 2008: 104). Reduksi data (*data reduction*).

1. Reduksi data (*data reduction*) terdiri dari tiga tahapan,
  - a. Langkah-langkah editing, pengelompokan dan meringkas data tentang kondisi riel wisata syariah pulau Santen yang berada di wilayah ekslokalisasi pakem.
  - b. Menyusun kode-kode dengan catatan-catatan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kondisi yang sebenarnya wisata syariah pulau Santen yang berada di wilayah ekslokalisasi pakem, sehingga peneliti menemukan tema-tema, kelompok-kelompok pola-pola data dan gagasan-gagasan yang mengarah pada *teorisasi* berkenaan dengan data tentang dampak dan respon wisata syariah pulau Santen.
  - c. Peneliti menyusun rancangan-rancangan konsep serta penjelasan-penjelasan yang berkenaan dengan data tentang respon dan dampak wisata syariah pulau Santen.

2. Penyajian Data (*data display*).

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan berdasarkan data telah terkumpul dari semua informan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya kemudian peneliti menganalisis untuk selanjutnya dikategorikan mana yang diperlukan dan dan tidak diperlukan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif dan tabel yang disajikan dengan sistematis untuk memberikan gambaran secara jelas kepada pembaca. Setelah data diperoleh maka data tersebut disajikan dalam bentuk informasi yang kemudian dikaitkan dengan dokumen yang ada ataupun kerangka pemikiran yang menjadi panduan serta teori yang digunakan. Sehingga semua informasi yang ditampilkan mempunyai makna dan arti.

3. Penarikan simpulan serta pengujian data (*drawing and ferivying conclusion*).

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dapat diambil setelah melakukan analisis mendalam pada hasil penelitian. Dengan melakukan verifikasi, dapat terlihat apakah rumusan masalah penelitian sudah terjawab, dan tujuan penelitian sudah tercapai. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran serta mencocokkan informasi yang ada untuk kemudian diperoleh data yang valid dan jelas. Selain itu, penarikan kesimpulan dilakukan untuk memberi deskripsi singkat dari banyaknya informasi yang diperoleh serta mendapatkan informasi akhir.

Sedangkan teknik keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang dilakukan

dengan cara mencocokkan data yang didapat melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data yang didapat dari hasil wawancara dengan responden dari KODIM 0825 kemudian dianalisis dan dicocokkan dengan data-data yang didapat melalui studi dokumentasi.

Langkah berikutnya adalah peneliti mengkonfirmasi kebenaran data dengan cara melakukan observasi di lapangan guna memperoleh kecocokan dengan data lain. Data lain yang dimaksud adalah keterangan dari informan penelitian di lapangan yang meliputi keterangan dari aparat Kelurahan Karangrejo, keterangan koordinator lapangan serta keterangan dari masyarakat setempat dan wisatawan yang berkunjung di Pulau Santen.

Melalui Triangulasi data, maka diperoleh informasi yang valid dan jelas mengenai penerapan konsep wisata syariah di Pulau Santen dan respon masyarakat terhadap pariwisata syariah Pulau Santen. Melalui hasil triangulasi, dapat terlihat apakah rumusan masalah penelitian sudah terjawab, dan tujuan penelitian sudah tercapai.

## **PEMBAHASAN**

Pengenalan Pulau Santen sebagai Pantai syariah pada tanggal 2 Maret 2017 memang terkesan buru-buru. Meskipun terkesan buru-buru, pengenalan Pulau Santen ini sebagai pariwisata syariah memang sengaja dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi, meski masih sebatas konsep dan penataan awal. Konsep wisata halal atau wisata syariah yang dikembangkan di Pulau Santen adalah pengembangan destinasi wisata yang diantaranya ditandai dengan jaminan fasilitas halal. Seperti, makanan halal, tidak menjajakan alkohol, pemberitahuan waktu jelang beribadah (azan), tempat bersuci lengkap dengan fasilitas tempata ibadah, serta fasilitas berkonsep pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Nantinya seluruh pramuwisata di Pulau Santen akan mengenakan kerudung dan mengedepankan konsep islami. Kalau ada wisatawan datang, mereka akan memberikan salam, sapa dengan ramah, sopan dan santun.

Bupati Anas memberi tenggat waktu sampai April 2017 agar semua fasilitas di Pulau Santen sudah terwujud. Dalam mewujudkan hal tersebut Bupati Anas menggunakan strategi yaitu dengan menggunakan model keroyokan yang melibatkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Banyuwangi dan elemen masyarakat lainnya (<http://www.banyuwangibagus.com/-2017/03/pulau-santen-jadi-wisata-pantai-syariah-per-tama-di-indonesia.html>). Namun hingga Bulan November 2017 ketika peneliti melakukan riset penelitian hanya beberapa fasilitas saja yang terpenuhi.

Jaminan fasilitas halal yang sudah diterapkan di Pulau Santen antara lain makanan halal, tidak menjajakan alkohol, tempat bersuci lengkap dengan fasilitas tempat ibadah, serta fasilitas berkonsep pemisahan antara laki-laki dan perempuan sedangkan pemberitahuan waktu jelang beribadah (azan) masih belum ada, pramuwisata di Pulau Santen masih belum mengenakan kerudung dan belum mengedepankan konsep islami karena jika ada wisatawan datang, mereka belum memberikan salam, sapa dengan ramah, sopan dan santun. Sesuai dengan konsep

syariah, yaitu ‘kebersihan adalah sebagian dari iman’, untuk menjaga kelestarian, keindahan dan kebersihan kawasan Pulau Santen, wisatawan diwajibkan membayai kantong plastik sebagai tempat sampah makanan yang dibawa namun hal ini pun masih belum tersosialisasikan dengan baik maka banyak wisatawan yang tidak membawa kantong plastik sehingga kebersihan Pulau Santen tidak terjaga. Air bersih masih terbatas di Pulau Santen.

Selain jaminan fasilitas halal yang harus terpenuhi, beberapa peran dari SKPD dan elemen masyarakat ada yang sudah terlaksana dan ada yang belum terlaksana yaitu diantaranya:

- a. Peran masyarakat dimana masyarakat setempat menjadi subjek pengembangan dan penataan Pulau Santen menjadi destinasi wisata baru masih belum optimal dalam pemberdayaan SDM masyarakat setempat.
- b. Tokoh agama berperan mendampingi masyarakat setempat dalam program penataan dan pengelolaan Pulau Santen. Peran tokoh agama ini pun juga masih belum optimal.
- c. TNI berperan aktif dalam berbagai program penataan ini, karena tanah Pulau Santen milik TNI AD. Peran TNI dalam berbagai program penataan Pulau Santen ini sudah optimal meskipun masih ada miss komunikasi antara TNI dan SKPD yang terlibat dalam penataan Pulau Santen ini.
- d. Dinas Pendidikan berperan dalam peningkatan kualitas SDM lewat formal dan Informal. Dalam hal ini Dinas Pendidikan sudah memberikan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL Kharomah dengan kegiatan belajar mengajar dari hari senin hingga hari kamis, jumlah siswa kurang lebih ada 20 siswa khususnya anak-anak dari kelurahan Karangrejo. Dan tempat berlangsungnya Kegiatan Belajar Mengajar ini di Balai Nelayan. PAUD ini masih belum memiliki gedung sendiri, sehingga masih membutuhkan perhatian lebih dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- e. Dinas PU (Pekerjaan Umum) berperan dalam penataan infrastruktur (jalan, jembatan, air bersih dan sejenisnya). Jembatan yang menghubungkan Pulau Santen dan daerah Karangrejo sudah diperbaiki dan sudah bisa dilalui dengan sepeda motor dan jalan menuju akses Pulau Santen sudah di paving. Dibawah paving tersebut dibuatlah gorong-gorong untuk jalannya air bersih. Hanya saja penggantian air bersih masih harus ditingkatkan lagi.
- f. Dinas Pariwisata berperan dalam penguatan konsep wisata dan promosi. Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator lapangan yaitu Pak Rangga mengatakan bahwa “ saya kesulitan dalam melakukan promosi-promosi untuk menarik wisatawan yang sesuai dengan konsep wisata syariah itu sendiri. Hal ini dikarenakan kurangnya penguatan konsep wisata syariah dari Dinas Pariwisata. Dengan kata lain kurangnya sosialisasi terkait penguatan konsep wisata syariah dan bentuk-bentuk promosi yang sesuai dengan konsep wisata syariah. Sehingga banyak wisatawan yang salah persepsi dengan konsep wisata syariah ini.

- g. Dinas UMKM berperan dalam memberikan bantuan dan fasilitasi untuk masyarakat usia produktif maupun non produktif. Hal ini dapat terlihat dari hampir semua rumah di dekat pantai syariah membuka usaha warung. Dan yang boleh membuka usaha warung hanya warga setempat di Pulau Santen tidak boleh warga lain.
- h. Dinas Perumahan dan Pemukiman berperan dalam penataan kawasan kumuh dan rintisan homestay oleh warga. Homestay yang berada di lokasi Pulau Santen masih minim, hanya ditemui satu homestay di kawasan wisata Pantai Sayariah Pulau Santen ini.
- i. Dinas Perikanan berperan dalam pemberdayaan nelayan dan kelompok usaha bersama warga. Dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi memberikan bantuan 170 set fish apartemen yang diserahkan kepada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Kepada kelompok nelayan bintang timur. Adanya fish apartemen ini diharapkan nanti akan menjadi daya tarik sendiri di pantai Pusan Pulau Santen.
- j. Dinas Pemuda dan Olahraga berperan dalam pengembangan olahraga pantai. Untuk saat ini olahraga pantai yang ada di Pantai Syariah masih olahraga air kano, hanya saja olahraga ini belum dilengkapi dengan baju pelampung jadi olahraga kano hanya dapat dinikmati oleh wisatawan yang bisa berenang.
- k. Dinas Pengairan berperan dalam pembangunan tangkis untuk menjaga kebersihan muara sungai.
- l. Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kebersihan. Meskipun sudah ada pekerja lepas dari Dinas Lingkungan Hidup yang datang untuk membersihkan sampah di Pantai Syariah Pulau Santen, tapi tetap sampah menjadi masalah di Pantai Syariah. Pantai Syariah masih terkesan kotor. Sehingga pada tanggal 09 Desember 2017, Forum Banyuwangi Sehat mengadakan acara Coastal Clean Up Pantai Syariah 2017.

Sehingga dapat disimpulkan konsep penataan dan pengelolaan pantai syariah ini masih terkesan buru-buru karena disiapkan tidak lebih kurang dari 1 bulan sebelum launching pantai syariah dengan fasilitas seadanya, meski konsep ini sudah ada sejak lama, tapi sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkab untuk mengkoordinasikan peran dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan elemen masyarakat untuk penataan Pulau Santen masih kurang.

Selain konsep awal penataan Pulau Santen sebagai wisata syariah, hal lain yang tidak kalah penting untuk diluruskan kembali adalah tentang keterkaitan Pulau Santen sebagai tempat bekas lokalisasi Pakem Banyuwangi yang telah ditutup pada tahun 2013. Berita ini meresahkan warga setempat. Isu –isu tersebut termuat di media massa, baik online maupun cetak dan semua pemberitaan tersebut menyebutkan bahwa Pulau Santen berada di daerah ekslokalisasi Pakem yang terkenal di Banyuwangi. Peneliti melakukan cross check kepada pengelola Pulau Santen yaitu Bapak Surahman sebagai Kapten Arh 597963 Danramil 0825. Menurut

Bapak Surahman pernyataan tersebut salah. Karena Pulau Santen dan Eks Lokalisasi Pakem Banyuwangi terletak di dua kelurahan yang berbeda.

Selain untuk mengetahui sejauh mana konsep wisata syariah diterapkan di Pulau Santen, penelitian ini juga untuk mengetahui respon dari masyarakat terdapa wisata pantai syariah. Temuan dan analisis yang dapat dipaparkan dari penelitian ini adalah respon masyarakat terhadap pantai syariah Pulau Santen yang memiliki nilai respon positif. Respon masyarakat dapat dilihat dari 3 aspek yaitu :

**a. Persepsi Masyarakat terhadap Pantai Syariah Pulau Santen**

Dalam mengukur respon masyarakat terhadap pantai syariah Pulau Santen diperlukan adanya pengetahuan dari masyarakat, karena jika pengetahuan /persepsi dari masyarakat tentang wisata pantai syariah tidak ada maka respon tidak akan muncul. Persepsi masyarakat terhadap pantai syariah Pulau Santen memiliki respon yang positif dengan nilai 0,65. Adapun analisis yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Masyarakat setempat sudah banyak mengetahui tentang apa yang dimaksud wisata syariah di Pulau Santen sebesar 70% sisanya mengaku belum sepenuhnya mengerti tentang wisata syariah. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, sebagian besar alasan responden yang mengatakan masih belum mengerti dikarenakan Sumber Daya Manusia yang masih rendah, dan hampir semua jawaban responden mengatakan asing dengan istilah wisata syariah, yang mereka ketahui kalau wisata ya wisata saja tidak dihubungkan dengan konsep syar'i kalau wisata syar'i itu ya biasanya ziaroh ke makam-makam wali.
2. Masyarakat telah mengetahui dan memahami bagaimana konsep penerapan wisata syariah di pulau Santen sebesar 50% dari seluruh responden. Dengan kata lain lebih banyak masyarakat setempat yang belum mengetahui penerapan konsep wisata syariah di Pulau Santen. Dari hasil wawancara beberapa responden yang mengatakan belum memahami konsep wisata syariah ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari SKPD kepada masyarakat setempat sebelum launching Pulau Santen menjadi wisata syariah.
3. Masyarakat setempat sudah mengetahui tujuan dari penataan dan pengelolaan Pulau Santen sebagai wisata syariah sebesar 80%. Pada awalnya responden mengaku belum mengetahui tujuan dari penataan dan pengelolaan Pulau Santen sebagai Pantai syariah, namun dari waktu ke waktu sebagian besar responden mengaku mengetahui tujuan dari penataan dan pengelolaan Pulau Santen sebagai Pantai syariah. Pengetahuan ini tidak lain karena ikut berperannya SKPD dalam mensosialisasikan konsep dari wisata syariah Pulau Santen dan juga tujuannya.
4. Masyarakat setempat sudah mengetahui bahwa Pulau Santen merupakan daerah yang potensial untuk menjadi Pantai Syariah sebesar 60%. Bagi Masyarakat setempat Pulau Santen ini diibaratkan seperti anak tiri yang belum mendapat perhatian dari Pemkab sebelum diresmikan sebagai Pantai Syariah. Mata pencaharian utama masyarakat setempat adalah nelayan, sehingga

mereka mengetahui bahwa Pulau Santen menyimpan keindahan bawah laut yang eksotik. Jika memang ingin dikembangkan sebagai pantai syariah alangkah baiknya jika menghidupkan kembali kehidupan bawah laut yang eksotik akan menjadi salah satu potensi yang dapat menarik wisatawan.

#### **b. Sikap Masyarakat terhadap Pantai Syariah Pulau Santen**

Sikap masyarakat terhadap penataan dan pengelolaan Pulau Santen sebagai pariwisata Syariah dapat diukur melalui penilaian masyarakat, penerimaan dari masyarakat, dan sikap dari masyarakat yang mengharapkan adanya wisata syariah tersebut. Sikap masyarakat terhadap pantai syariah Pulau Santen memiliki respon yang positif dengan nilai 0,45. Adapun analisis yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Masyarakat Pulau Santen sebagian besar setuju dengan pengelolaan Pulau Santen menjadi Pantai Syariah. Sebanyak 80% responden menyetujui jika Pulau Santen dikembangkan menjadi Pantai Syariah. Sedangkan 20% responden bersikap netral dan tidak setuju Pulau Santen dikembangkan sebagai wisata syariah lebih cenderung kepada konsep syar'i saja yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Masyarakat setempat menyukai konsep yang dikembangkan pemerintahan dengan menjadikan Pulau Santen sebagai Wisata Pantai Syariah di Banyuwangi. Seluruh responden (100%) menyukai dan menerima konsep yang dikembangkan oleh pemerintah. Hal ini terbukti dari keterlibatan masyarakat dalam mengikuti setiap kegiatan pertemuan di balai nelayan yang dilakukan oleh SKPD terkait dengan pengembangan Pulau Santen sebagai wisata pantai syariah di Banyuwangi.
3. Penilaian masyarakat terhadap penerapan konsep wisata syariah Pulau Santen dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari 70% responden memberikan nilai rentang antara 7 hingga 8 dalam penerapan konsep syariah di Pulau Santen. Hal ini dikarenakan konsep syariah di Pulau Santen masih belum terpenuhi secara maksimal. Mengingat masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Banyuwangi untuk memaksimalkan potensi yang ada di Pulau Santen. Sehingga dapat dikatakan hingga penelitian ini Pulau Santen masih dalam tahap pengembangan wisata syariah.
4. Masyarakat setempat menolak isu yang beredar di media sosial baik media cetak maupun yang media online terkait dengan pemberitaan bahwa Pulau Santen merupakan bekas lokasi Pakem Banyuwangi. Karena pada kenyataannya lokasi Pulau Santen dengan lokasi Pakem sudah berbeda kelurahan. Seluruh responden tidak menyetujui dengan berita tersebut.

#### **c. Partisipasi masyarakat terhadap Pantai Syariah Pulau Santen**

Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan wisata pantai syariah Pulau Santen diukur melalui masyarakat yang menikmati, melaksanakan, memelihara, menilai pengembangan wisata pantai syariah Pulau Santen tersebut. Partisipasi masyarakat terhadap pantai syariah Pulau Santen memiliki respon yang positif dengan nilai 0,775. Adapun analisis yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Masyarakat setempat terlibat langsung dalam sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar 70% dari responden. Dari hasil wawancara beberapa responden maka dapat dikatakan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi mendapatkan partisipasi yang baik.
2. Masyarakat setempat aktif dalam kegiatan yang menunjang dalam pengembangan Pulau Santen sebagai pariwisata syariah. Sebesar 90% responden mengakui terlibat aktif dalam setiap kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari sistem gotong royong antara SKPD dengan masyarakat setempat untuk menerapkan konsep wisata syariah di Pulau Santen. Sistem gotong royong ini pun sesuai dengan konsep awal Bupati Anas dalam mengembangkan wisata syariah dengan melibatkan seluruh SKPD dengan masyarakat setempat.
3. Masyarakat setempat ikut serta dalam pengambilan keputusan tentang pengembangan Pulau Santen sebagai Wisata Syariah sebesar 60%. Beberapa responden mengaku ikut serta dalam pengambilan keputusan bersama dengan SKPD yang bertanggung jawab di setiap kegiatan. Salah satu pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat setempat adalah tentang pembuatan sumur bor di beberapa titik di Pulau Santen. Tokoh masyarakat mengambil keputusan untuk tidak membuat sumur bor di beberapa titik dikarenakan air di Pulau Santen merupakan jenis air payau, jadi daripada membuat sumur bor yang hasilnya nanti tetap air payau daripada air tawar, maka tokoh masyarakat memutuskan untuk menolak pembuatan sumur bor tersebut. Sehingga pemerintah mencari solusi dengan menyalurkan air bersih ke masyarakat setempat melalui pipa di bawah jembatan penghubung.
4. Masyarakat setempat aktif dalam mengemukakan pendapat di setiap kegiatan yang menunjang dalam mengembangkan Pulau Santen sebagai Wisata Syariah. Sebesar 90% dari responden menyatakan aktif dalam mengemukakan pendapatnya. Beberapa pendapat dari masyarakat setempat antara lain tentang kebersihan dari Pulau Santen. Masyarakat memberi pendapat untuk memberi kantong plastik kepada setiap pengunjung Pulau Santen. Pemberian kantong plastik ini bertujuan agar pengunjung membawa sendiri sampahnya dan membuang sampah di tempat yang telah disediakan oleh pengelola Wisata Syariah Pulau Santen.

#### **d. Persepsi dan Harapan terhadap Pantai Syariah Pulau Santen**

Persepsi pengunjung yang berwisata di Pantai Syariah Pulau Santen ini dilihat dari seberapa banyak pengunjung mengetahui konsep berwisata syariah di Pantai Syariah Pulau Santen, sejauhmana fasilitas yang tersedia di pantai syariah Pulau Santen ini memberikan kenyamanan dalam berwisata. Dari hasil wawancara 15 responden tersebut, 74% pengunjung yang berwisata di Pulau Santen mengetahui tentang wisata syariah dan 26% pengunjung mengakui belum mengetahui tentang wisata syariah. Persepsi yang muncul di dalam diri pengunjung berkaitan dengan pantai syariah erat kaitannya dengan konsep syar'i. Pengunjung mempertimbangkan

aspek halal dan haram sebelum berwisata di pantai syariah sebesar 67%. Pertimbangan aspek halal dan haram ini bukan hanya dilihat dari makanan dan minuman yang diperjualbelikan di area wisata pantai syariah tapi juga privasi yang di dapatkan oleh kaum hawa dalam berwisata, karena pantai syariah ini lebih di khususkan sebagai pantai untuk perempuan yang ingin terjaga privasinya. Sebesar 60% pengunjung menilai bahwa Pulau Santen masih belum sepenuhnya menjadi pantai syariah, masih banyak yang harus dikembangkan lagi untuk menjadi destinasi wisata syariah. Untuk saat ini, dari pertama launching bulan Maret 2017 hingga bulan Desember 2017, Pantai syariah Pulau Santen masih terkesan sebagai wisata konvensional. Unsur-unsur syariah masih belum banyak yang menonjol. Fasilitas yang ada di Pantai Syariah Pulau Santen masih harus dikembangkan lagi. Hal ini dapat terlihat dari respon pengunjung sebanyak 47% menyatakan fasilitas yang ada di pantai syariah Pulau Santen sudah memadai. Fasilitas-fasilitas yang ada di pantai syariah Pulau Santen antara lain, tempat beribadah, kamar mandi, tempat-tempat untuk bersantai, payung pantai dan kursi berjemur yang hanya ada di kawasan pantai syariah sedangkan di pantai Pusan yang tepat bersebelahan dengan pantai syariah belum ada kursi berjemur hanya ada payung dan juga kursi pasir. Warung-warung makanan disekitar pantai Syariah hanya menjual makanan ringan dan minuman ringan. Sedangkan untuk makanan berat, rata rata pengunjung membawa bekal sendiri dari rumah. Sebanyak 40% pengunjung menilai tempat ibadah yang ada di Pulau Santen tidak memadai dan 13% pengunjung menilai tempat ibadah yang ada di Pulau Santen sangat tidak memadai. Pengunjung yang menilai tempat ibadah di Pulau Santen tidak memadai dan sangat tidak memadai dikarenakan tempat wudlu masih menjadi satu dengan kamar mandi/kamar bilas, air masih susah, alat sholat belum tersedia, pengingat waktu masuk sholat belum tersedia dan tempat ibadah masih belum terpisah antara pantai Syariah dan pantai Pusan. Sehingga dapat dikatakan tempat ibadah masih belum memadai. Beberapa harapan yang disampaikan oleh pengunjung terkait usaha pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola Pulau Santen sebagai pariwisata Syariah di Banyuwangi sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan dan pengembangannya sebagai wisata syariah pertama di Banyuwangi, diharapkan pemerintah dapat merelasikan semua fasilitas yang telah disampaikan oleh Bupati pada saat launching pantai Syariah bulan Maret 2017 sehingga pengunjung benar-benar terpesona dan terpesona oleh keindahan Pulau Santen sebagai pantai Syariah.
2. Dalam proses pengembangan diharapkan pemerintah tetap memperhatikan ekowisata yang sudah ada di Pulau Santen, seperti mangrove, savana, dan juga terumbu karang. Mungkin dengan memaksimalkan ekowisata tersebut akan menambah daya tarik Pulau Santen sebagai wisata Pantai Syariah. Lebih spesifik mempunyai nilai tersendiri daripada wisata konvensional yang sudah ada di Banyuwangi. Hal ini dapat menarik minat wisatawan baik lokal maupun internasional

3. Pulau Santen masih kurang terjaga kebersihannya. Masih banyak sampah di sekitar area pantai sehingga mengurangi nilai keindahan dari wisata Pantai Syariah Pulau Santen.
4. Pengelola setempat lebih sering mengadakan event-event untuk menarik minat wisatawan dan mengenalkan Pulau Santen sebagai wisata syariah.

**e. Dampak Pantai Syariah bagi Masyarakat Stempat**

Dalam penelitian ini, lebih difokuskan dampak dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sosial budaya. Berikut ini penjabaran dampak dari wisata pantai syariah Pulau Santen yang ditemukan ketika observasi di Lapangan.

1. Dampak wisata syariah dalam bidang perekonomian

Ada banyak dampak positif pariwisata khususnya wisata pantai syariah ini bagi perekonomian sebagai berikut:

a) Menambah pendapatan masyarakat setempat

Pengeluaran dari pengunjung secara langsung maupun tidak langsung merupakan sumber pendapatan dari beberapa organisasi, beberapa perusahaan maupun masyarakat setempat yang melakukan usaha di bidang pariwisata. Banyaknya jumlah pengunjung yang berwisata merupakan pasar bagi produk lokal.

b) Meningkatkan pendapatan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi

Pemerintah kabupaten memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata dari beberapa cara. Karena tahun 2017 merupakan launching pertama Pulau Santen sebagai wisata pantai syariah maka dari itu masih membutuhkan perhatian ekstra dari Pemkab dalam hal pengelolaan dan pengembangannya.

c) Mengurangi Pengangguran dan Memperluas Lapangan Pekerjaan

Masyarakat setempat di Pulau Santen masih banyak yang menganggur terutama para pemuda dan ibu rumah tangga. Para pemuda dijadikan sebagai pengelola lapangan dalam tahap pengembangan Pulau Santen sebagai pantai syariah dan ibu-ibu rumah tangga banyak yang membuka warung di sepanjang pantai Syariah.

d) Masyarakat setempat dapat menggunakan fasilitas yang ada di Pulau Santen

Pada awalnya hanya ada satu tempat ibadah di Pulau Santen dan itupun kondisinya kurang memadai. Semenjak Pulau Santen dijadikan Pantai Syariah, maka tempat ibadah yang kurang memadai itu direnovasi oleh pemerintah dan dapat digunakan oleh warga. Selain tempat ibadah, fasilitas lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat adalah fish apartemen. Fish apartemen ini digunakan oleh masyarakat sebagai tempat perkembangbiakan ikan, selain itu fish apartemen memberikan daya tarik wisata bawah laut di Pulau Santen.

Selain dampak positif pariwisata pantai syariah Pulau Santen dalam bidang ekonomi terdapat beberapa dampak negatif dari keberadaan pariwisata syariah. Namun umumnya dampak negatif ini lebih kecil daripada dampak positifnya. Adapun dampak negatif dari pariwisata syariah ini antara lain:

- a) Sifat ketergantungan terhadap pariwisata  
Tidak dapat dipungkiri lagi, keberadaan pariwisata baik wisata konvensional maupun wisata syariah akan berpengaruh pada kehidupan perekonomian masyarakat di sekitar daerah wisata. Hal inilah yang menyebabkan ketergantungan ekonomi masyarakat setempat terhadap pariwisata. Ada kalanya isu-isu yang tidak menguntungkan dapat memengaruhi minat pengunjung untuk pergi berwisata ke daerah tersebut. Salah satu isu yang tidak menguntungkan bagi wisata pantai syariah Pulau Santen adalah isu tentang keberadaan lokalisasi Pakem yang dikaitkan dengan Pulau Santen.
  - b) Timbulnya biaya-biaya tambahan bagi perekonomian setempat.  
Hal ini berhubungan dengan degradasi alam, munculah limbah sampah yang besar, rusaknya terumbu karang, polusi, dan lain-lain yang membutuhkan biaya lebih dari perekonomian setempat.
2. Dampak wisata syariah dalam bidang pendidikan  
Dalam bidang pendidikan pun, masyarakat setempat mendapatkan manfaat dari adanya pantai syariah Pulau Santen ini, yaitu adanya Taman Pendidikan Anak Usia Dini yang diberi nama PAUD Al-Kharomah. Paud AL-Kharomah bertempat di Balai Nelayan dan melakukan kegiatan belajar mengajar pada hari senin hingga kamis dengan 20 siswa yang berasal dari masyarakat Pulau Santen.
  3. Dampak wisata syariah dalam bidang sosial budaya  
Dampak lain dari pengembangan Pulau Santen sebagai wisata pantai syariah adalah adanya perubahan sosial budaya masyarakat setempat. Memang saat ini perubahan budaya masih belum terlihat dengan jelas, namun arah ke perubahan tersebut sudah mulai terlihat. Budaya sebagai daya tarik bentuknya dapat berupa bahasa. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat rata-rata berbahasa daerah lokal yaitu bahasa madura dan bahasa jawa. Dalam perkembangannya nanti masyarakat setempat akan belajar bahasa inggris sebagai upaya pengembangan Pulau Santen sebagai destinasi wisata syariah. Namun bukan berarti budaya bahasa daerah lokal ditinggalkan. Budaya bahasa daerah lokal akan berjalan sinergi dengan bahasa internasional. Selain dalam bahasa, budaya juga dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat (tradisi). Tradisi masyarakat yang sudah ada di Pulau Santen adalah tradisi petik laut di bulan Suro dan Rabo pungkasan di bulan Safar. Dua tradisi ini akan menjadi daya tarik tersendiri dalam menarik minat pengunjung. Dalam perkembangannya nanti budaya atau tradisi lokal ini akan tersinergi dengan konsep-konsep syar'i dimana Pulau Santen sebagai wisata pantai syariah. Kearifan lokal dalam berbusana juga memiliki dampak di bidang budaya. Konsep syar'i dalam berbusana tidak mengharuskan pengunjung berbusana syar'i namun cukup berbusana dengan sopan, namun untuk masyarakat setempat yang menjadi pramusaji di warung-warung makanan dan minuman harus menggunakan pakaian yang tertutup atau berhijab.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penerapannya konsep wisata syariah di Pulau Santen belum optimal, meskipun belum optimal respon masyarakat terhadap wisata pantai syariah ini memiliki respon yang positif baik dari segi persepsi, sikap maupun partisipasi masyarakat. Begitu juga dari wisatawan juga memiliki persepsi yang bernilai positif terhadap wisata syariah Pulau Santen.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu :

1. Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi lebih memperhatikan perkembangan Pulau Santen sebagai wisata pantai syariah karena ini merupakan salah satu aset wisata yang kelak dapat menjadi wisata unggulan di Banyuwangi.
2. Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi untuk dapat mensinergikan antar SKPD agar pengembangan Pantai Syariah Pulau Santen lebih maksimal, karena berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan terjadi kurangnya komunikasi antar SKPD yang berkepentingan dalam pengembangan Pulau Santen sebagai wisata pantai syariah.
3. Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi memfasilitasi semua kegiatan yang dapat meningkatkan potensi yang sudah ada di Pulau Santen.
4. Berdasarkan hasil respon masyarakat baik masyarakat setempat maupun pengunjung, Pulau Santen masih harus terus dikembangkan lagi dengan memaksimalkan semua potensi yang ada di Pulau Santen tanpa merusak ekosistem yang sudah terbentuk di Pulau Santen, seperti mangrove, savana dan juga terumbu karang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.J, Muljadi. (2009).Kepariwisata dan Perjalanan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Akyol Mevlüt, dan Özgür, Kilinc (2014) Internet and Halal Tourism Marketing. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9(8).171-186
- Hamzah, Maulana. M., & Yudiana, Yudi. (2015, Februari 9). Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional. Dipetik Agustus 4, 2015, dari <http://catatan-ek18.blogspot.co.id: http://catatan-ek18.blogspot.co.id/2015/02/analisis-komparatif-potensi-industri.html>
- Kemenpar. (2012, Desember 20). Kemenparekraf Promosikan Indonesia Sebagai Destinasi Pariwisata Syariah Dunia. Dipetik Agustus 2015, 4, dari <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042>
- Mulyani, Sri, Nur Fadrijh Asyik, and Andayani Andayani. (2007)."Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Earnings Response Coeficient pada Perusahaan yang

- Terdaftar di Bursa Efek Jakarta." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 11.1
- Oka. A. Yoeti.( 2008). Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, cetakan kedua. PT Pradnya Paramita.
- Putri, Winda. Destiana. (2015, Mei 12). Menpar: Wisata Halal Harus 'Rahmatan Lil Alamin'. Dipetik Agustus 5, 2015, dari <http://www.republika.co.id: http://www.republika.co.id/berita/gayahidup/travelling/15/05/12/no8jis-menpar-wisata-halal-harus-rahmatan-lil-alamin>
- Razzaq, Sherin., Hall, C. Michael., & Prayag, Girish. (2015). The Capacity of New Zealand to Accommodate the Halal Tourism Market - Or Not. Dipetik Agustus 5, 2015, dari [https://canterbury-nz.academia.edu: https://www.academia.edu/12107406-/The\\_capacity\\_of\\_New\\_Zealand\\_to-accommodate\\_the\\_halal\\_tourism\\_market\\_or\\_not](https://canterbury-nz.academia.edu: https://www.academia.edu/12107406-/The_capacity_of_New_Zealand_to-accommodate_the_halal_tourism_market_or_not)
- Rohman Abdul, (2016). Analisis Potensi dan Optimalisasi Wisata Syariah di Madura, dalam Prosiding Seminar Nasional dan Call Papers "Integrasi Disiplin Ilmu Keislaman dalam Konteks Potensi Madura" Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, November 2016.
- Rohman, Auliayur.(2016). Dampak Ekonomi Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Wisata Religi Makam Sunan Drajad Lamongan, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol.3 No 2, Januari 2016.
- Setiadi, Elly M., Kama A. Hakam, and Ridwan Effendi. (2006)."Ilmu Sosial dan Budaya Dasar." *Jakarta: Kencana*
- Sofyan, Riyanto. (2012). Prospek Bisnis Pariwisata Syariah. Jakarta: Republika.
- Spillane J.J,(1987), *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta, Kanisius,150 Halaman
- Syarifuddin.(2015).Analisis Produk, Pelayanan Dan Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Syariah Wali Songo Surabaya. (On-Line), Skripsi Program Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.
- UNWTO. (2011). Religious Tourism in Asia and the Pacific. Dipetik Agustus 4, 2015, dari [http://publications.unwto.org/sites/all/files/pdf/110325-\\_religious\\_tourism\\_excerpt.pdf](http://publications.unwto.org/sites/all/files/pdf/110325-_religious_tourism_excerpt.pdf)
- Wuryasti, Fetri. (2013, Oktober 30). Wisata Halal, Konsep Baru Kegiatan Wisata di Indonesia. Dipetik Agustus 5, 2015, dari <http://travel.detik.com/read/-2013/10/30/152010/2399509/1382/wisata-halal-konsep-baru-kegiatan-wisata-di-indonesia>